

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 01/PRT/M/2007
T E N T A N G
PETUNJUK TEKNIS PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMBERDAYAAN
DI BIDANG JALAN TOL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PEKERJAAN UMUM,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol diperlukan suatu petunjuk teknis yang mengatur penelitian, pengembangan, dan pemberdayaan di bidang jalan tol.
- b. bahwa penelitian, pengembangan, dan pemberdayaan di bidang jalan tol dapat memperkuat daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi jalan tol, yang dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan jalan tol serta meningkatkan mutu dan keandalan jalan tol;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang petunjuk teknis penelitian, pengembangan, dan pemberdayaan di bidang jalan tol;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2006;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/PRT/M/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 295/PRT/M/2005 tentang Badan Pengatur Jalan Tol;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 392/PRT/M/2005 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2006 tentang Wewenang dan Tugas Penyelenggaraan Jalan Tol Pada Direktorat Jenderal Bina Marga, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMBERDAYAAN DI BIDANG JALAN TOL**

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.
2. Direktorat Jenderal Bina Marga adalah Direktorat Jenderal di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Bina Marga, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
3. Badan Pengatur Jalan Tol, yang selanjutnya disebut BPJT adalah badan yang dibentuk oleh Menteri, ada di bawah, dan bertanggung jawab kepada Menteri.
4. Badan Usaha Jalan Tol yang selanjutnya disebut BUJT adalah badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan khusus untuk membuat, menandatangani, serta melaksanakan perjanjian pengusahaan jalan tol.
5. Penyedia jalan tol adalah BUJT dan/atau institusi lain yang berhubungan dengan penyediaan jalan tol.
6. Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
7. Pengguna jalan tol adalah setiap orang yang menggunakan kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang membayar tol.
8. Penyelenggaraan jalan tol adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan tol.
9. Pembinaan jalan tol adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan tol.
10. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan dan teknologi di bidang jalan tol.
11. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru di bidang jalan tol.

12. Pemberdayaan adalah usaha-usaha dalam rangka meningkatkan peran dan kemampuan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) di bidang jalan tol, termasuk antara lain pelatihan-pelatihan sumber daya manusia, pertemuan pemangku kepentingan, dan studi banding.
13. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metode ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.
14. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atas produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
15. Lembaga Penelitian dan Pengembangan, yang selanjutnya disebut Lembaga Litbang, adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pengaturan lebih lanjut pelaksanaan Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.
- (2) Pedoman Teknis Penelitian, Pengembangan, dan Pemberdayaan di Bidang Jalan Tol disusun dengan tujuan untuk memperkuat daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi jalan tol, untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan jalan tol, serta meningkatkan mutu dan keandalan jalan tol.

Bagian Ketiga

Lingkup Penelitian, Pengembangan, dan Pemberdayaan

Pasal 3

- (1) Lingkup penelitian dan pengembangan mencakup:

- a. bidang umum yang berhubungan dengan aspek teknik jalan tol terutama yang berhubungan dengan perencanaan dan pembangunan jalan tol seperti perencanaan, persyaratan, spesifikasi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol.
 - b. bidang pengusahaan jalan tol yang berhubungan dengan aspek operasional jalan tol terutama yang berhubungan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya dan hukum.
- (2) Lingkup pemberdayaan meliputi bentuk pemberdayaan, pihak yang diberdayakan, penyelenggara pemberdayaan, serta pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemberdayaan.
- (3) Cakupan litbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Jalan Tol

Pasal 4

- (1) Pengaturan jalan tol yang merupakan bagian penyelenggaraan jalan tol meliputi:
- a. kegiatan penetapan kebijakan nasional pengembangan jalan tol; dan
 - b. penerbitan dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Pembinaan jalan tol yang merupakan bagian penyelenggaraan jalan tol meliputi:
- a. pengembangan sumber daya manusia di bidang jalan tol;
 - b. pengembangan usaha, termasuk upaya mendorong kemitraan fungsional yang sinergis;
 - c. peningkatan kemampuan teknologi;
 - d. pengembangan sistem informasi; dan
 - e. penelitian dan pengembangan teknologi.
- (3) Pembangunan jalan tol yang merupakan kegiatan pengadaan jalan tol meliputi:
- a. tahap prakonstruksi;
 - b. tahap konstruksi; dan
 - c. tahap pascakonstruksi.

- (4) Pengawasan jalan tol yang merupakan bagian penyelenggaraan jalan tol dilakukan guna tertib administrasi, tertib usaha, tertib penyelenggaraan, tertib pemanfaatan jalan tol, yang meliputi:
- a. persyaratan perizinan;
 - b. ketentuan keteknikan pekerjaan konstruksi;
 - c. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - d. ketentuan keselamatan umum;
 - e. ketentuan ketenagakerjaan;
 - f. ketentuan lingkungan;
 - g. ketentuan tata ruang;
 - h. ketentuan tata bangunan; dan
 - i. ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan jalan tol.

Bagian Kelima Pengawasan

Pasal 5

Pengawasan terhadap penyelenggaraan jalan tol menyangkut pengawasan terhadap pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan pemberdayaan di bidang jalan tol untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jalan tol.

BAB II PETUNJUK TEKNIS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Pertama Lembaga Pelaksana Litbang

Pasal 6

Lembaga litbang dapat berupa organisasi yang berdiri sendiri, atau bagian dari organisasi pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, badan usaha berbadan hukum, dan organisasi masyarakat yang berkaitan dengan jalan tol.

Bagian Kedua
Fungsi Lembaga Pelaksana Litbang

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, lembaga litbang menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan kebijakan, program, monitoring dan evaluasi serta pengembangan kerjasama dan kemitraan litbang bidang jalan tol;
2. perencanaan dan pelaksanaan litbang;
3. pengkajian penerapan teknologi;
4. penyebaran informasi hasil litbang; dan
5. pengembangan keahlian dan pengelolaan sumber daya manusia.

Bagian Ketiga
Wewenang dan Tugas Pembinaan

Pasal 8

- (1) Wewenang dan tugas pembinaan penyelenggaraan jalan tol, termasuk litbang yang bersifat umum, dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga sedangkan litbang yang berhubungan dengan pengusaha jalan tol dilaksanakan oleh BPJT dan/atau BUJT
- (2) Dalam melaksanakan litbang jalan tol, Direktorat Jenderal Bina Marga, BPJT dan/atau BUJT dapat bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pekerjaan Umum dan/atau lembaga/institusi litbang lainnya.

Bagian Keempat Kegiatan Litbang

Pasal 9

- (1) Menteri dapat menginstruksikan BUJT untuk melakukan litbang terhadap ruas jalan tol yang dikelolanya, yang berdampak tinggi terhadap keselamatan lalu lintas dan lingkungan permukiman.
- (2) BUJT dapat melakukan kegiatan litbang terhadap hal-hal yang berhubungan dengan perubahan jalan tol dan/atau sistem jalan tol yang dikelolanya.
- (3) Litbang dapat dilakukan terhadap pengaruh tataguna lahan yang ada (*existing land use*) terhadap bangkitan lalu lintas atau perubahan bangkitan lalu lintas akibat berubahnya tataguna lahan.
- (4) Kegiatan litbang harus mencantumkan tujuan akhir yang dihasilkan oleh litbang tersebut seperti NSPM (Norma, Standar, Pedoman, Manual), yang dikaji terus menerus sesuai dengan berkembangnya teknologi jalan tol.
- (5) Litbang dapat dilaksanakan pada tahap-tahap perencanaan, pembangunan, dan/atau pengoperasian jalan tol.

Bagian Kelima Bentuk kerjasama

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) harus mengikuti prosedur dan peraturan yang berlaku.
- (2) Kerjasama internasional litbang dapat diusahakan oleh semua unsur pelaksana litbang untuk meningkatkan alih teknologi dari negara-negara lain serta meningkatkan partisipasi internasional dalam bidang litbang.

Bagian Keenam

Biaya

Pasal 11

- (1) Biaya pelaksanaan litbang di bidang jalan tol dibebankan kepada Direktorat Jenderal Bina Marga dan BUJT.
- (2) Direktorat Jenderal Bina Marga membiayai litbang yang bersifat umum dan BUJT membiayai litbang untuk kepentingan BUJT sendiri.
- (3) BPJT dapat menginstruksikan kepada BUJT untuk melakukan litbang dengan dana yang berasal dari BUJT.

BAB III

PETUNJUK TEKNIS PEMBERDAYAAN

Bagian Pertama

Petunjuk Teknis, Penetapan Kegiatan Pemberdayaan

Paragraf Pertama

Petunjuk Teknis

Pasal 12

- (1) Pemberdayaan di bidang jalan tol, mencakup beberapa tahap, yaitu:
 - a. Tahap prakonstruksi;
 - b. Tahap konstruksi;
 - c. Tahap pascakonstruksi;
 - d. Tahap jalan tol beroperasi;
- (2) Petunjuk teknis pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan menteri ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Paragraf Kedua
Penetapan Kegiatan Pemberdayaan

Pasal 13

- (1) Penetapan kegiatan pada petunjuk teknis pemberdayaan di bidang jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, akan dievaluasi secara berkala berdasarkan hasil pengawasan fungsi dan manfaat.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Sasaran dan Penyelenggara Pemberdayaan

Paragraf Pertama
Sasaran

Pasal 14

- (1) Sasaran pemberdayaan adalah peningkatan dan pengembangan kinerja jalan tol.
- (2) Pihak-pihak yang harus diberdayakan terdiri atas BUJT, pengguna jalan tol, dan masyarakat.

Paragraf Kedua
Penyelenggara Pemberdayaan

Pasal 15

- (1) Penyelenggara pemberdayaan jalan tol adalah Direktorat Jenderal Bina Marga, BPJT, atau BUJT.
- (2) Penyelenggaraan pemberdayaan seperti dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama-sama dengan lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan jalan tol.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan, Kegiatan Pemberdayaan dan Pembiayaan

Paragraf Pertama
Pelaksanaan

Pasal 16

- (1) Tugas pelaksana pemberdayaan jalan tol adalah menyusun rencana dan program, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi, serta menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban.
- (2) Rencana dan program seperti dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan masukan dari penyedia jalan tol, pengguna jalan tol, dan masyarakat.
- (3) Pemantauan dan evaluasi hasil pemberdayaan jalan tol dilakukan secara berkala, dan merupakan masukan bagi penyusunan rencana pemberdayaan berikutnya.
- (4) Penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Menteri.

Paragraf Kedua
Kegiatan Pemberdayaan

Pasal 17

- (1) Kegiatan pemberdayaan secara umum dapat mencakup:
 - a. pertemuan antar BUJT;
 - b. pelatihan dan audit kinerja;
 - c. sosialisasi;
 - d. seminar; dan
 - e. *joint technical meeting*.
- (2) Kegiatan pemberdayaan BUJT paling sedikit terdiri atas:
 - a. pelatihan untuk petugas operasional;
 - b. pelatihan penanganan gawat darurat;
 - c. pelatihan penegakan hukum dengan POLRI;

- d. pelatihan paramedik dan ambulans;
 - e. pelatihan hansip, satpam, dan polisi;
 - f. pembuatan Prosedur Operasi Standar (*Standard Operating Procedure*);
 - g. pembuatan sistem penjaminan mutu (*quality assurance*);
 - h. pembentukan *service point*; dan
 - i. pembuatan kesepakatan bersama tentang penugasan anggota POLRI di jalan tol.
- (3) Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh BUJT dapat berbentuk antara lain:
- a. penyuluhan di sepanjang jalan tol;
 - b. pembangunan masyarakat (*community development*) dengan menyediakan dana bagi pemberdayaan masyarakat di sekitar jalan tol;
 - c. pendidikan dan/atau pelatihan masyarakat di sepanjang jalan tol sebagai alih keterampilan terhadap anggota masyarakat yang berdagang di sepanjang jalan tol;
 - d. sosialisasi peraturan jalan tol;
 - e. temu pelanggan dengan operator dan POLRI untuk tukar menukar informasi; dan
 - f. pelayanan kepada pelanggan (*customer service*) dalam rangka menampung keluhan pelanggan.

Paragraf Ketiga

Pembiayaan

Pasal 18

Pembiayaan pemberdayaan jalan tol dibebankan kepada penyelenggara dan/atau pihak yang diberdayakan, atau pihak-pihak yang mendapat manfaat dari pemberdayaan tersebut.

BAB IV
Ketentuan Penutup

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di **Jakarta**
pada tanggal **26 Januari 2007**
MENTERI PEKERJAAN UMUM,

DJOKO KIRMANTO

Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor :

Tanggal :

Tabel I : Petunjuk Teknis Penelitian dan Pengembangan Jalan Tol

Tabel 1.1 Litbang Umum

No.	Bidang litbang	Tujuan	Sasaran	Keluaran	Manfaat	Keuntungan	Cakupan Litbang
1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perencanaan ▪ Persyaratan ▪ Spesifikasi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan hasil rancangan teknis ▪ Meningkatkan mutu dan keandalan jalan tol. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Merumuskan parameter kelayakan jalan tol ▪ Merumuskan inovasi baru dari parameter perencanaan, persyaratan, dan spesifikasi teknis. ▪ Menyiapkan rencana konsep tipikal pengembangan jaringan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Laporan litbang ▪ Konsep rancangan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM). 	Diketahuinya kebutuhan untuk peningkatan kinerja penyelenggara an jalan tol	Memberikan gambaran tentang: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Investasi pembangunan jalan tol ▪ Gambaran peluang bagi pemangku kepentingan ▪ Kebutuhan inovasi persyaratan dan ketentuan teknis jalan tol 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aspek kelayakan pembangunan ▪ Aspek geometri jalan ▪ Aspek perkerasan jalan ▪ Aspek perlengkapan jalan tol ▪ Aspek marka dan rambu lalu lintas ▪ Aspek lingkungan.
2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengoperasian jalan tol. ▪ Pemeliharaan jalan tol. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan kinerja penyelenggaraan operasi jalan tol ▪ Meningkatkan mutu dan keandalan jalan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Merumuskan inovasi teknis pengoperasian yang efisien ▪ Menilai kelayakan jalan tol yang akan dikembangkan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Laporan litbang ▪ Konsep rancangan pedoman teknis ▪ Konsep rancangan spesifikasi teknis 	Diketahuinya kebutuhan untuk: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kinerja pelayanan jalan 	Memberikan gambaran tentang: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kondisi eksisting pelayanan jalan tol ▪ Kebutuhan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aspek optimalisasi pemanfaatan ruang jalan (Rumaja, Rumija,

No.	Bidang litbang	Tujuan	Sasaran	Keluaran	Manfaat	Keuntungan	Cakupan Litbang
		tol.		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konsep standar operasi dan prosedur. 	tol <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kualitas hidup 	aksesibilitas wilayah. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan. ▪ Penghematan biaya operasi kendaraan dan nilai waktu produktif time (<i>time value of money</i>) 	Ruwasja) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aspek perlengkapan jalan tol ▪ Aspek lingkungan

Tabel 1.2 Litbang Pengusahaan Jalan Tol

No.	Bidang litbang	Tujuan	Sasaran	Keluaran	Manfaat	Keuntungan	Cakupan Litbang
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sosial ▪ Ekonomi ▪ Budaya dan ▪ Hukum 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mempercepat pembangunan jaringan jalan ▪ Meningkatkan dukungan masyarakat dalam pembangunan jalan tol. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Merumuskan perangkat hukum investasi jalan tol ▪ Merumuskan kriteria dampak operasional jalan tol terhadap sosial, ekonomi, budaya dan hukum. ▪ Merumuskan kriteria variabel untuk menarik investor ▪ Merumuskan kemampuan dan kemauan membayar jalan tol. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Laporan litbang ▪ Konsep rancangan untuk menarik investor ▪ Konsep rumusan tarif tol, dan ▪ Konsep pelaksanaan penegakan hukum. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diketuinya kebutuhan investor ▪ Diketuinya kemampuan masyarakat terhadap jalan tol. ▪ Tercapainya tertib hukum. 	Dapat memberikan gambaran tentang: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Karakteristik investor ▪ Kemampuan masyarakat terhadap pemanfaatan jalan tol 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aspek Investasi ▪ Aspek Peran serta masyarakat ▪ Aspek ekonomi jalan tol ▪ Aspek tertib hukum berlalulintas.

Tabel 2 : Petunjuk Teknis Pemberdayaan di Bidang Jalan Tol

Tabel 2.1 Pemberdayaan Pada Tahap Prakonstruksi

No	Kegiatan	Frekuensi	Peserta	Materi	Tolok Ukur	Penyelenggara
1	Penyebaran informasi dan sosialisasi	Minimal 3 kali	▪ BUJT dan masyarakat	Peraturan perundang-undangan jalan tol.	Pemaparan pengertian peraturan perundang-undangan pada saat diskusi	Direktorat Jenderal Bina Marga, BPJT dan/atau BUJT
2	Bimbingan Teknis	Minimal 3 kali	▪ BUJT dan masyarakat jasa konstruksi	a. Teknik perencanaan jalan tol; b. Teknik pelaksanaan prakonstruksi; c. Memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat; d. Penanganan dampak lingkungan dan lalu lintas akibat adanya prakonstruksi; e. Penanggulangan kemacetan dan ketidakteraturan lalu lintas f. Teknik pelaksanaan pengoperasian jalan; g. Teknik pengoperasian jalan dan pemeliharaan jalan.	Penjelasan ulang materi oleh setiap peserta kegiatan dalam studi kasus yang dilakukan oleh penyelenggara	Direktorat Jenderal Bina Marga, BPJT, dan/atau BUJT
3	Penyuluhan, Diskusi	Minimal 5 kali	BUJT, Pemda, Masyarakat	a. <i>Public hearing</i> /konsultasi; b. Penjelasan rencana rute jalan yang akan mengakomodasi usulan masyarakat terhadap perencanaan rute jalan; c. Mengidentifikasi letak jembatan penyeberangan orang maupun kendaraan agar lokasi-lokasi penempatan jembatan di sepanjang ruas tol sudah sesuai dengan aspirasi	a. Pemaparan pengertian setiap materi oleh peserta pada saat diskusi b. Adanya kesepakatan antara kedua pihak,	Direktorat Jenderal Bina Marga, BPJT dan/atau BUJT

No	Kegiatan	Frekuensi	Peserta	Materi	Tolok Ukur	Penyelenggara
				<p>masyarakat;</p> <p>d. Mencari titik temu akibat keresahan masyarakat yang mungkin terjadi karena pembebasan lahan kehilangan pekerjaan, ketidaksiapan masyarakat untuk dipindahkan;</p> <p>e. Penghubung untuk mencapai titik temu dan kesepakatan antara masyarakat dan pemerintah akibat adanya prakonstruksi;</p>	yaitu masyarakat dan penyelenggara jalan tol	

Tabel 2.2 Pemberdayaan Pada Tahap Konstruksi

No	Kegiatan	Frekuensi	Peserta	Materi	Tolok Ukur	Penyelenggara
1	Bimbingan Teknis	Minimal 3 kali	Penyedia Jalan Tol	<p>a. Memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat;</p> <p>b. Penanganan dampak lingkungan dan lalu lintas akibat adanya prakonstruksi;</p> <p>c. Penanggulangan kemacetan dan ketidakteraturan lalu lintas</p> <p>d. Teknik pelaksanaan pengoperasian jalan;</p> <p>e. Teknik pengoperasian jalan dan pemeliharaan jalan;</p>	Penjelasan ulang materi oleh setiap peserta kegiatan dalam studi kasus yang diajukan oleh penyelenggara	Direktorat Jenderal Bina Marga dan/atau BPJT
2	Penyuluhan, Diskusi	Minimal 5 kali	Pemda	<p>a. Penanganan keluhan dan pengaduan akibat dampak selama masa konstruksi;</p> <p>b. Mengidentifikasi letak jembatan penyeberangan selama masa konstruksi sementara orang maupun kendaraan agar lokasi-lokasi penempatan jembatan sementara di</p>	<p>a. Pemaparan pengertian setiap materi oleh peserta pada saat diskusi.</p> <p>b. Adanya persetujuan</p>	Direktorat Jenderal Bina Marga dan/atau BPJT

No	Kegiatan	Frekuensi	Peserta	Materi	Tolok Ukur	Penyelenggara
				sepanjang ruas tol sudah sesuai dengan aspirasi masyarakat.	antara kedua pihak yaitu Masyarakat dan penyelenggara jalan tol jika terdapat ketidaksepakatan.	

Tabel 2.3 Pemberdayaan Pada Tahap Pascakonstruksi

No	Kegiatan	Frekuensi	Peserta	Materi	Tolok Ukur	Penyelenggara
1	Bimbingan Teknis	Minimal 3 kali	Penyedia Jalan Tol	a. Teknik pengawasan untuk terpenuhinya tertib pemanfaatan jalan tol; b. Pengembangan metode pemeliharaan jalan tol oleh pihak swasta; c. Pengembangan sistem informasi jalan tol.	Penjelasan ulang materi oleh setiap peserta kegiatan dalam studi kasus yang diajukan oleh penyelenggara	Direktorat Jenderal Bina Marga dan/atau BPJT
2	Penyuluhan, ceramah, diskusi temu wicara, pameran, iklan, lomba karya tulis	Minimal 10 kali	Pengguna Jalan Tol	a. Memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan berkendara di jalan tol; b. Melaksanakan pengawasan lalu lintas untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jalan tol;	Penjelasan ulang materi oleh setiap peserta kegiatan dalam studi kasus yang diajukan oleh penyelenggara	Direktorat Jenderal Bina Marga dan/atau BPJT
3	Penyuluhan Diskusi	Minimal 5 kali	Masyarakat	a. Perubahan tata guna lahan di sepanjang jalan tol; b. Sosialisasi dan bimbingan kewirausahaan masyarakat agar dapat mengembangkan potensi untuk menyikapi peluang yang ada dan menapat bekal agar lebih siap bersaing dengan pendatang di wilayahnya.	a. Pemaparan pengertian setiap materi oleh peserta pada saat diskusi b. Adanya persetujuan antara kedua pihak yaitu	Direktorat Jenderal Bina Marga dan/atau BPJT

No	Kegiatan	Frekuensi	Peserta	Materi	Tolok Ukur	Penyelenggara
				c. Menyebarluaskan ketentuan perizinan pembangunan.	Masyarakat dan penyelenggara jalan tol jika terdapat ketidaksepakatan.	

Tabel 2.4 Pemberdayaan Pada Tahap Jalan Tol Beroperasi

No	Kegiatan	Frekuensi	Peserta	Materi	Tolok Ukur	Penyelenggara
1	Penyuluhan	Sesuai Kebutuhan	Pemda, pengguna jalan tol, dan masyarakat	a. Peraturan jalan tol b. Hak dan kewajiban Badan Usaha c. Rencana pengembangan jalan tol d. Dampak jalan tol terhadap kehidupan masyarakat	Peserta mengerti dengan jelas hal-hal yang disampaikan oleh pelaksana	BUJT
2	Pembangunan masyarakat (<i>community development</i>)	Sesuai Kebutuhan	Pengguna jalan tol dan masyarakat	a. Peraturan jalan tol b. Kewirausahaan c. Keselamatan lalu lintas d. Dampak jalan tol terhadap perubahan tata guna lahan	Peserta mengerti dengan jelas hal-hal yang disampaikan oleh pelaksana, dan bersedia untuk tidak berdagang di jalan tol	BUJT
3	Pendidikan dan/atau pelatihan	Sesuai Kebutuhan	Masyarakat	a. Keselamatan lalu lintas di jalan tol b. Kewirausahaan c. Keterampilan lain-lain sesuai kebutuhan	Peserta mengerti dengan jelas hal-hal yang disampaikan oleh pelaksana dan mendapat ketrampilan untuk bekerja	BUJT
4	Sosialis peraturan	Sesuai	Masyarakat	a. Peraturan-peraturan jalan tol	Peserta mengerti dengan	BUJT

No	Kegiatan	Frekuensi	Peserta	Materi	Tolok Ukur	Penyelenggara
	jalan tol	kebutuhan		b. Keselamatan lalu lintas di jalan tol	jelas dan peraturan jalan tol meningkatnya keselamatan lalu lintas di jalan tol	
5	Temu Pelanggan	Sesuai kebutuhan	Badan Usaha, pengguna jalan tol, dan POLRI	a. Peraturan jalan tol b. Keselamatan lalu lintas di jalan tol c. Hak dan kewajiban Badan Usaha d. Hak dan kewajiban masyarakat	Peserta mengerti hak dan kewajibannya dalam menggunakan jalan tol	BUJT
6	Pelayanan kepada pelanggan (<i>customer service</i>)	Sesuai Kebutuhan	Pengguna jalan tol dan masyarakat	a. Hak dan kewajiban Badan Usaha b. Hak dan kewajiban pengguna jalan tol c. Hak dan kewajiban masyarakat	Peserta mengerti dengan jelas prosedur untuk menyampaikan keluhan	BUJT

Ditetapkan di **Jakarta**
pada tanggal **Januari 2007**
MENTERI PEKERJAAN UMUM,

DJOKO KIRMANTO